



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 14 ayat (5);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 2/1960 Tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan, dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang dalam pengelolaan air limbah domestik.
6. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta..
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, *real estate*, rumah makan, *restaurant*, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob.
9. Septik tank individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan yang digunakan untuk rumah tangga sendiri.
10. Septik tank komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penyambungan saluran air limbah terpusat wajib mengajukan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Perizinan.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan dan Penyambungan

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan izin dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - b. fotokopi sertifikat tanah atau surat ukur dari BPN;
 - c. melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
 - d. gambar denah letak kamar mandi/WC;
 - e. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain;
 - f. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat bila bukan milik sendiri.
- (2) Apabila tanah tersebut merupakan tanah mager sari, pemohon melampirkan surat kepemilikan dari Kraton Yogyakarta (Panitikismo)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.

Pasal 3

- (1) Apabila izin sudah diterbitkan, maka penyambungan wajib dilaksanakan dengan pengawasan SKPD.
- (2) Pemilik izin wajib mengajukan permohonan pengawasan teknis penyambungan kepada SKPD dengan mengisi formulir.
- (3) Pengawasan teknis penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengawasan.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN SURAT IZIN PENYAMBUNGAN SALURAN AIR LIMBAH TERPUSAT

Pasal 4

- (1) Bentuk Formulir Permohonan Izin Surat Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (2) Surat Permohonan Ijin Penyambungan Saluran Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 113